

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BIASA**

(Studi kasus di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok)

SKRIPSI :

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**NAMA : NUR IRAMA SARI
NO. BP : 03940248**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok)

NUR IRAMA SARI, 03940248, Fakultas Hukum Program Ekstensi, Universitas Andalas Padang

A B S T R A K

Tindak Pidana penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak dan bahkan juga menimbulkan luka, ini di ambil pengertian dari yurisprudensi karena dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara mendalam. Dalam sistim pemidanaan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa ini diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok bertujuan untuk : (a) mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa, (b) mengetahui pertimbangan Hakim terhadap hal- hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa, (c) Menganalisa kasus yang ditemui . Dalam metode ini digunakan metode yuridis sosiologis (empiris) dengan spesifikasi pembahasannya yaitu deskriptif dan teknik pengumpulan datanya studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara, kemudian di analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian penulis, dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa ini Hakim bebas mempertimbangkan dan menentukan penilaiannya terhadap apa- apa yang disampaikan kepadanya, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan Hakim tidak boleh mendapatkan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun sekalipun dari penguasa. Hakim mempunyai kebebasan dan keyakinan sendiri dalam memberikan penilaian terhadap kasus yang diperiksa, dan juga harus memperhatikan persoalan yang nyata terhadap syarat- syarat yang ditetapkan oleh Undang- undang dan yang terpenting menemukan fakta- fakta yuridis relevan karena sangat erat hubungannya dengan pengetahuan hukum yang sangatlah mutlak digunakan untuk memberikan putusan. Dalam menjatuhkan putusan Hakim juga memiliki kebebasan dalam menetapkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang seimbang dengan kesalahannya , motivasi sejarah dan situasi kondisi personal sipelaku, hakim juga harus mempertimbangkan dampak pidana tersebut dimasa depan, maka dari itu dalam menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Biasa ini

B A B I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari yang mana tidak dapat dilepaskan dari perkembangan negara kearah yang lebih moderen. Dalam perkembangan ini tiap individu secara perorangan maupun berkelompok harus turut berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada, akan tetapi tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang baru tersebut sehingga dikatakan bahwa ada orang yang gagal dalam perjuangan hidupnya. Dengan demikian akan terjadi ketidak seimbangan antara tingkah laku orang tersebut dengan tingkah masyarakat sekitarnya

Kegagalan tingkah laku ini menyebabkan seseorang itu berlaku pasif dalam arti menyerah dengan keadaan dan dapat juga berlaku aktif dalam arti membuat keseimbangan atau sesuai dengan keadaan atau sebaliknya, aktif yang mengarah pada tindak pidana dan berbuat sesuatu yang dapat merugikan masyarakat maupun dirinya sendiri. Hal ini dapat dipahami dan dilihat didalam kehidupan masyarakat yaitu dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan yang sampai pada Pengadilan Negeri antara lain: Kasus pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan dan sebagainya

Apabila melihat hukum pidana, menunjukan adanya suatu perbedaan hukum dari hukum lainnya, yaitu bahwa hukum pidana orang sengaja untuk memberikan suatu akibat hukum berupa penderitaan yang bersifat khusus yaitu dalam bentuk hukuman pada pelaku yang telah melanggar ketentuan atau larangan yang telah

ditentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk perbuatan pidana itu sendiri terdiri dari bermacam-macam pula, antara lain dapat berupa perkosaan, pembunuhan, pencurian, perampokan dan penganiayaan, namun dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada tindak pidana penganiayaan saja, khususnya tindak pidana penganiayaan biasa. Seperti kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Nefrizal Pgl. Chen terhadap korban Hamrizal Pgl. Sal. Terdakwa dijatuhi pidana oleh Hakim selama 4 (empat) bulan pidana penjara. Penganiayaan ini terjadi karena emosi, si korban tidak memberikan tas pakaian milik terdakwa, karena itu terdakwa mengambil paksa tas miliknya, si korban tidak memberikan tas tersebut karena terdakwa belum melunasi hutangnya Rp. 50 000,- kepada si korban. Karena dari itu si terdakwa dan korban terlibat perkelahian yang merupakan perbuatan yang merugikan dirinya dan orang lain

Peraturan perundang-undangan yang mengatur cara memproses tindak pidana penganiayaan yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (lazimnya disingkat KUHP). Hukum Acara Pidana bertujuan mencari kebenaran materil atau yang mendekati kebenaran materil. Dalam persidangan pengadilan ditentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah, maka seorang terdakwa tindak penganiayaan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dijatuhkan pidana sebagaimana yang dicantumkan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam KUHP. Bila terdakwa tindak pidana penganiayaan tidak terbukti bersalah, hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam Bab III diatas dan sejalan dengan masalah, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Tindak Penganiayaan Biasa adalah :
 - faktor psikologis / latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana;
 - dengan cara apa terdakwa melakukan penganiayaan;
 - alasan melakukan penganiayaan;
 - sejauh mana akibat yang timbul pada diri korban;
 - hal-hal yang terungkap selama persidangan, baik itu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

2. Pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan biasa.
Hal yang memberatkan:
 - perbuatan terdakwa merupakan main hakim sendiri, dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan terhadap orang lain;
 - perbuatan terdakwa yang dilakukan melanggar norma-norma yang berlaku baik dari segi formil maupun hukum materil

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, (2000), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Semarang
- Moeljatno, (1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F Lamintang, (1984), *Hukum Penintansir Indonesia*. Armico Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- R.Soesilo, (1986), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* Pelitisa, Bogor.
- S.R.Sianturi, (1996), *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahoem Petchoem Jakarta
- Tim Redaksi Fokusmedia (2004), *Lima Undang-undang Penegak Hukum dan Keadilan*. Fokusmedia, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, (1983). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sumur, Bandung.

Perundang- undangan

- Undang- undang Dasar 1945
- Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU. No. 8 Tahun 1981.
- Undang- undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman